

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kemandirian suatu daerah

dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara mandiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memenuhi kebutuhan di tingkat daerah, pemerintah daerah memperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ramadhan (2019) penerimaan daerah yang diterima akan dioptimalkan penggunaannya supaya kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Prasetyo dan Ngumar (2017) perolehan dana dari PAD digunakan untuk membayar keperluan rutin daerah. Pajak yaitu pembayaran iuran oleh warga pada negara dan pajak yang dibayarkan akan dipergunakan untuk kebutuhan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah terkait dan bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan prospek pengembangan yang cukup besar yaitu berasal dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, pajak daerah harus

dikelola secara profesional dan transparan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dimana hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungutaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai pembentukan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah. Namun demikian daerah kabupaten atau kota dapat memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang tidak memadai.

Sejak Awal Maret tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia sedang menghadapi masalah di bidang kesehatan, yaitu Pandemi Covid-19. Covid-19 merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Bukan hanya di Indonesia ataupun Wuhan saja, namun ada banyak Negara di dunia yang juga sama-sama sedang terjangkit

wabah Virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis Corona Virus jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Virus Corona ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini disebut sebagai 2019 Novel Corona Virus atau 2019-nCoV. Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa dampak negatif terhadap kesehatan, namun juga dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi, seperti ketenagakerjaan, investasi melemah bahkan terhentinya sektor-sektor usaha. Dampak yang disebabkan oleh Covid-19 ini membuat pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan pembatasan sosial (*Social Distancing*) dan pembatasan fisik (*Physical Distancing*). Pembatasan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarkan Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 tahun 2020, terutama di bidang keuangan Negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan Negara.

Salah satu jenis sumber pajak daerah yang dikelola secara operasional oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengatur mekanisme pemungutannya, yaitu pajak hotel. Pengelolaan pajak hotel akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah sebagaimana diharapkan. Terkait dengan penerimaan pendapatan daerah, salah satu jenis pajak daerah yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 adalah Pajak Hotel.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah yang memiliki potensi wisata kelas dunia. Wilayah ini memiliki kawasan Marina di Labuan Bajo, yang merupakan pendukung wisata di Manggarai Barat. Labuan Bajo sebagai salah satu kota di Kabupaten Manggarai Barat merupakan destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Selain itu juga, Manggarai Barat telah dilengkapi dengan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo yang perluasannya diresmikan oleh presiden Joko Widodo. Manggarai Barat juga memiliki beragam budaya yang menarik sehingga menjadi destinasi wisata. Ada beragam tarian di wilayah ini, di antaranya tari ndundu ndake (Tari menyambut tamu), tari rangkuk alu (tari untuk permainan tradisional), serta tari cari (uji keberanian dan ketangkasan bertarung). Kampung Maleo merupakan salah satu desa tradisional yang ditetapkan menjadi desa wisata. Kampung ini memiliki kekayaan seni dan budaya serta alam yang indah. Salah satu daya tarik adalah melihat komodo yang terdapat di pulau Rinca, dan pulau Komodo. Daya tarik wisata di Labuan Bajo adalah Bukit Sylvia, pulau Padar, Pink Beach, Taka Makasar, Pulau Kanawa, Dili Lawa, serta Manta Point. Banyak paket wisata menggunakan perahu untuk

mengantarkan wisatawan ke tempat-tempat itu. Potensi wisata juga didukung dengan keberadaan kawasan Marina sebagai ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif untuk masyarakat serta wisatawan. Tempat pariwisata banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dan lokal maka ketersediaan sarana yang menunjang majunya dunia pariwisata adalah perhotelan. Kabupaten Manggarai Barat diketahui terdapat enam jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Komponan pajak-pajak ini merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Maka untuk mengatur pengelolaan pajak daerah tersebut di atas pemerintah daerah membentuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas mewakili kepala daerah untuk mengurus pengelolaan pajak daerah tersebut.

Munculnya fenomena pandemi covid-19 ini mengakibatkan permasalahan yang serius pada pemasukan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat, masalah yang muncul pada era pandemik ini apakah pendapatan didapat dari pajak hotel sangat berdampak buruk pada pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dan tidak mencapai target pendapatan yang sudah ditentukan, karena dari tahun 2017 sampai dengan 2019 pendapatan dari sektor

pajak masih sesuai harapan, dan untuk tahun 2020 mulai muncul penurunan secara drastis terutama berdampak pada penerimaan pajak hotel.

Penetapan dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Hotel Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Hotel		
	Bintang	Non Bintang	Jumlah
2018	18	64	82
2019	21	110	131
2020	19	144	163
2021	21	166	187

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Manggarai Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pada tahun 2017 jumlah hotel sebanyak 82 unit, tahun 2018 jumlah hotel bertambah menjadi 131 unit, 2019 semakin bertambah menjadi 163 unit dan begitupun pada tahun 2020 bertambah menjadi 187 unit hotel.

Penetapan dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Hotel
Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018-2021

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2018	15.902.838.800,00	15.498.808.523,90	97,46
2.	2019	29.030.544.167,00	25.521.491.119,30	87,91
3.	2020	17.630.000.000,00	9.227.588.831,50	52,34
4.	2021	11.867.837.008,00	12.997.626.409,76	9,51

sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Manggarai Barat

Pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas menunjukkan dari tahun 2018 sampai 2019 jumlah hotel semakin meningkat begitupun dengan target dan realisasi pajak hotel mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 jumlah hotel semakin bertambah dan target yang ditetapkan menurun secara drastis, realisasi pajak hotel pun tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan karena banyak diantara hotel-hotel di Kabupaten Manggarai Barat yang tidak beroperasi untuk sementara waktu karena pandemi covid-19. Maka atas keadaan tersebut BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten) melakukan penyusunan anggaran dalam hal rasionalisasi keuangan dengan menyesuaikan pada kondisi yang sedang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Linawati (2017) tentang Analisis dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah mendapati bahwa Kontribusi pajak hotel bisa dikatakan kecil karena adanya sumber pajak daerah lain yang lebih tinggi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanti (2020) tentang Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 menyimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral buka logam, dan bantuan. Sedangkan perolehan pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang walet, PBB, dan BPHTB mengalami peningkatan pada masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis serta mengukur laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak hotel dan

menghitung berapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Laju Pertumbuhan digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dari satu periode ke periode selanjutnya. Efektivitas digunakan untuk melihat hubungan realisasi penerimaan pajak apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan dan Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Hotel) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu . semakin besar hasilnya berarti semakin pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Kemudian peneliti juga ingin melihat upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan peningkatan pajak hotel serta pendaptan asli daerah. Atas hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang ditemukan peneliti adalah:

1. Bagaimana Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 pada kabupaten Manggarai Barat?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel selama masa pandemi Covid-19?

1.3.Tujuan dan manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas, Laju Pertumbuhan, dan kontribusi pajak hotel sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 pada Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel selama masa pandemi Covid-19?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan, juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan dijadikan sebagai referensi dalam menambah wawasan akademik oleh pembaca.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) dalam memaksimalkan penerimaan pajak hotel Kabupaten Manggarai Barat dalam masa pandemic Covid-19 dengan menganalisis penerimaan Pajak Hotel.